

Mappasanra: Praktik Gadai Sawah di Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai

Abdul Rahman*

Universitas Negeri Makassar

*Penulis Korespondensi: abdul.rahman8304@unm.ac.id¹

Abstract. *This study aims to determine the process of rice field pawning in Bulutellue Village, District of Sinjai Regency while analyzing the causes of rice field pawning. The type of research used is a qualitative descriptive research method that observes by interacting with the main informants, namely pawners because they are the actors in the implementation of Rice Field Pawning and pawn recipients in Bulutellue Village. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data obtained are then processed using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing. And also data validation using Member Check. The results of this study indicate that Rice Field Pawning in Bulutellue Village was initially a pawn in the form of a garden then over time changed into a rice field pawning and this has become a tradition. This rice field pawning process can also be used to cover up shame or siri' and this rice field pawning process has some that have verbal agreements and some also have written agreements. There is also one of the customary laws that still applies today and is used as a tradition by the people in Bulutellue Village. The factors causing the occurrence of rice field mortgages in Bulutellue Village are economic factors, for example those related to weddings and education.*

Keywords: *Bulutellue Village; Community Tradition; Customary Law; Economic Factors; Rice Field Pawning*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses gadai sawah di Desa Bulutellue Kecamatan Kabupaten Sinjai sekaligus menganalisis penyebab terjadinya gadai sawah. Jenis penelitian yang di gunakan menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif yang mengamati dengan berinteraksi dengan informan utamanya adalah penggadai karena merupakan pelaku dari pelaksanaan Gadai Sawah dan penerima gadai yang berada di Desa Bulutellue. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dan juga pengabsahan data menggunakan *Member Chek*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gadai Sawah di Desa Bulutellue pada awalnya gadai berupa kebun kemudian seiring dengan jalannya waktu berubah menjadi gadai sawah dan hal ini sudah menjadi Tradisi. Proses gadai sawah ini juga bisa digunakan untuk menutupi rasa malu atau *siri'* dan proses gadai sawah ini ada yang memiliki perjanjian secara lisan dan ada juga memiliki surat perjanjian. Adapun juga salah satu Hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini dan di jadikan sebagai tradisi oleh masyarakat di Desa Bulutellue. Adapun faktor penyebab terjadinya gadai sawah di Desa Bulutellue adalah Faktor Ekonomi misalnya yang berkaitan dengan pesta perkawinan dan pendidikan.

Kata kunci: Desa Bulutellue; Faktor Ekonomi; Gadai Sawah; Hukum Adat; Tradisi Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 10,45 juta hektar luas sawah melakukan kegiatan panen setiap tahun (Anggraeni, 2024). Hitungan ini dibuat dengan perhitungan, bahwa satu hektar sawah bisa dipanen lebih dari satu kali. Secara rill terdapat sekitar 7 juta hektar, atau equivalen dengan 11 juta hektar per tahun. Sensus tahun 2023 menunjukkan bahwa di sektor pertanian terdapat 27,47 juta rumah tangga, atau sekitar 62,05 % dari total rumah tangga Indonesia (Siswanto & Gandhi, 2025).

Hal ini di sebabkan karena pada dasarnya sektor pertanian Indonesia dalam dirinya mengandung berbagai kelemahan yang perlu dihilangkan, apabila sektor pertanian Indonesia ingin menjadikan dirinya sebagai sektor pertanian yang handal dalam artian tidak hanya

menjadi lokomotif pembangunan Indonesia tetapi juga mampu dalam abad yang akan datang bersaing dalam sektor pertanian dari negara-negara lain (Matheus, 2022). Berdasarkan data statistik yang ada sekitar, sekitar 41,43% penduduk Indonesia pada saat ini tinggal di wilayah pedesaan (Bukhari, 2021). Dari data tersebut lebih dari 29,7% menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang relative rendah (Yuniarti & Sukarniati, 2021), apabila dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Perbedaan pendapat tersebut berkait erat dengan produktivitas para petani Indonesia sementara hal itu tidak dapat di lepaskan dari berbagai faktor antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif para petani dan sebagainya.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Dimana melalui pertanian pemerintah dapat menyediakan sumber pangan bagi masyarakat Indonesia (Hutajulu, 2023). Namun, dalam perkembangannya sektor pertanian tidak mendapat perhatian yang begitu serius dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan kemiskinan pada masyarakat Indonesia yang terjadi dikalangan para petani (Salamah, 2021). Petani sebagai insan yang menghasilkan bahan pangan kondisinya sangat memprihatinkan. Petani banyak menghadapi permasalahan dalam perannya menghasilkan bahan pangan. Jenis-jenis pertanian dalam hal ini berkaitan dengan tanaman pokok apa yang menjadi sumber kehidupan dari suatu masyarakat desa atau petani (Oktaviani & Rozci, 2023). Perbedaan dalam jenis tanaman pokok akan juga menciptakan perbedaan dalam corak kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat Indonesia praktek gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mengadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan (Rimba & Yasin, 2022).

Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi selatan, Secara kewilayahan, Kabupaten Sinjai berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Sinjai terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini berjarak sekitar 223 km dari Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Teluk Bone . Luas wilayah Kabupaten Sinjai adalah 819,96 km² atau setara dengan 81.996 hektar. Wilayah ini terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan, dan 67 desa (Manan et al., 2021). Dalam sektor pertanian Kabupaten Sinjai mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan Perekonomian Nasional. Selain itu Sinjai juga menempatkan sektor Pertanian sebagai salah satu potensi unggulan yang memberikan konstribusi paling besar terhadap perekonomian. Hal ini yang kemudian mendukung sumber daya lahan yang luas, iklim yang sesuai dan keanekaragaman genetika sumber daya hayati menjadi besar. Kondisi ini tercermin pada luas potensi

pertanian Sinjai yang terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah sampai tahun 2023 yakni 16.338 Ha.

Desa Bulutellue adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Luas Desa Bulutellue sekitar 1.830,34 Ha. Sebagian besar lahan di Desa Bulutellue digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, permukiman, dan lokasi prasarana umum. Dengan kondisi tanah yang subur membuat penduduk Desa Bulutellue sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Mata pencaharian masyarakat di Desa Bulutellue ada yang bekerja sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai Buruh Tani, dan juga berkebun selain itu ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pengrajin Industri Rumah Tangga, pedagang keliling, peternak, pengusaha kecil, dan menengah. Sebagian petani akan bergantung pada hasil pertaniannya. Petani dalam usaha pertanian yang dilaksanakannya harus menggunakan strategis yang tepat untuk tanaman yang tanaman akan berlimpah hasilnya.

Usaha pertanian memerlukan luas tanah pertanian yang luas untuk bercocok tanam. Tanah sebagai sumber daya alam yang sangat di butuhkan oleh masyarakat petani. Petani yang memiliki tanah yang luas akan memanfaatkan sebagian sumber kehidupannya, luas kepemilikan tanah pertanian akan menghasilkan panen yang melimpah yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, jika kepemilikan tanah pertaniannya sempit, maka hasilnya tidak begitu banyak sehingga kepemilikan tanah pertanian sangatlah penting bagi kehidupan untuk keberlangsungan hidup masyarakat petani desa yang berada di Desa Bulutellue. Untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat petani maka mereka menggunakan cara praktis yang sifatnya sementara dengan cara menggadaikan sebagian lahan pertaniannya untuk mendapatkan sejumlah uang. dalam kehidupan masyarakat petani yang berada di Desa Bulutellue saling membantu dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi di antara kedua belah pihak. Terdapat juga masyarakat yang menggadaikan sawahnya hanya untuk menutupi rasa malu atau siri'. Jika kita bandingkan Gadai Sawah secara umum yang Gadai Sawahnya hanya untuk keperluan sosial dan ekonomi saja. lain halnya dengan Gadai Sawah yang berada di Desa Bulutellue yang sistem gadainya terdapat juga masyarakat yang menggadaikan sawah untuk menutupi rasa malu atau siri'. Seperti kita ketahui bahwa Suku Bugis di kenal dengan uang panainya yang tinggi khususnya yang berada di Daerah Sinjai.

Petani di pedesaan juga di kelompokkan menjadi petani pemilik sawah, petani penggarap sawah milik orang lain, penerima gadai jika sawah yang di jadikan sebagai jaminan. Berdasarkan pembagian petani, menimbulkan adanya hubungan-hubungan di antara masyarakat petani agar petani saling membantu dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat petani

desa banyak yang melakukan Gadai Sawah. Gadai sawah merupakan suatu ikatan ekonomi antara penggadai dan penerima gadai dalam hal gadai sawah, dalam hal ini mereka sama-sama menguntungkan. Jika sudah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, pemilik tanah persawahan atau penggadai akan menyerahkan sebagian lahan persawahannya kepada penerima gadai. Fenomena gadai sawah di Desa Bulutellue menarik untuk dielaborasi secara mendalam sebagai upaya untuk mengungkap fenomena ini sebagai bagian dari strategi masyarakat perdesaan dalam menghadapi keterdesakan kebutuhan ekonomi.

2. KAJIAN TEORITIS

Mappasanra sebagai praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Bulutellue dapat ditinjau dengan menggunakan kerangka teori pilihan rasional. Teori Pilihan Rasional adalah Pendekatan ilmu sosial yang mengasumsikan bahwa individu dalam pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan pertimbangan dan evaluasi yang cermat. Teori ini berkembang di berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Pada intinya, teori ini berasumsi bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau utilitas. Dalam konteks ini, keputusan individu dianggap sebagai hasil dari pemikiran logis dan perhitungan yang cermat (Coleman, 2009).

Teori Pilihan Rasional menitikberatkan pada konsep utilitas, yaitu kepuasan atau keuntungan yang diperoleh individu dari suatu keputusan atau tindakan. Pemikiran ini menegaskan bahwa individu mempunyai preferensi yang jelas dan memilih opsi yang memberikan utilitas tertinggi bagi mereka. Dalam hal ini, utilitas bukan hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup kepuasan psikologis atau emosional.

Sebuah asumsi kunci dalam Teori Pilihan Rasional adalah bahwa individu memiliki tujuan yang rasional dan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan cara yang paling efektif dan efisien. Keputusan yang diambil diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut, dan individu dianggap mampu memilih alternatif yang paling sesuai dengan menciptakan hasil yang paling menguntungkan. Gagasan dasar dari teori pilihan rasional adalah tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (Pilihan) (Coleman, 2021).

Dalam teori pilihan rasional oleh James Coleman terdapat dua unsur utama yaitu aktor dan sumber daya. sumber daya adalah setiap potensi yang ada atau dimiliki. Bisa berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Aktor itu merupakan seseorang atau individu yang melakukan tindakan, dan mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Aktor juga dianggap sebagai individu yang mempunyai tujuan serta memiliki pilihan dengan

menggunakan pertimbangan secara mendalam dan dan secara sadar. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu.

James Coleman juga menerangkan interaksi antara aktor dengan sumber daya ya ke tingkat sistem sosial. Dalam sistem sosial, basis minimanya adalah tindakan dua orang aktor, dimana setiap aktor mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Dalam konteks masyarakat di Desa Bulutellue yang terlibat dalam praktik gadai merupakan aktor yang masing-masing memiliki sumber daya. Penggadai sebagai pemilik sawah memiliki sumber daya lahan sawah yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterdesakan ekonomi, dan pihak penerima gadai memiliki modal berupa uang sebagai sumber dayanya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu sesama dan memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor yang mempengaruhi jalannya dinamika kehidupan masyarakat perdesaan, khususnya dalam bidang sosial ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Rahman & Dkk, 2022). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya (Ikbar, 2012).

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dengan jangka waktu dari Bulan Agustus hingga September 2025. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan Bagaimana Proses Gadai Sawah di Desa Bulutellue Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Sinjai. Di sertai dengan Apa Faktor penyebab terjadinya Gadai Sawah di Desa Bulutellue Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Sinjai. Dan juga mengetahui Bagaimana Dampak Gadai Sawah terhadap kehidupan masyarakat di Desa Bulutellue Kecamatan

Bulukumpa. Bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan peneliti mengadakan *Member Chek* adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan ke informan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Member Chek* yang peneliti lakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh responden. Tujuan peneliti melakukan *Member Chek* agar responden dapat memperbaiki data-data yang telah di berikan oleh peneliti apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. *Member Chek* dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal maupun informal berjalan. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi tertulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Gadai Sawah di Desa Bulutellue

Gadai Sawah di Desa Bulutellue pada awalnya gadai berupa pohon cengkeh seiring dengan jalannya waktu berubah menjadi Gadai Sawah dan hal ini sudah menjadi Tradisi. Seperti kita ketahui bahwa pada umumnya harga jual Pohon cengkeh jika dijual hampir sama dengan harga jual Sawah yang sama-sama memiliki harga jual yang tinggi. Menurut masyarakat di Desa Bulutellue jika pohon cengkeh yang di gadai maka penerima gadai akan melihat berapa pohon yang akan di gadai ke mudian barulah di taksir nominal uang yang bisa di pinjamkan. Setelah penggadai menggadaikan pohon cengkehnya maka hak dari pohon cengkeh itu akan beralih ketangan penerima gadai dan menanggung semua mulai dari pupuk dan lain sebagainya, tetapi sifatnya yang hanya sementara.

Sama halnya dengan gadai sawah, jika sawah yang di gadaikan maka penerima gadai akan melihat luas dan panjang sawah dan barulah di taksir, nominal uang yang bisa di pinjamkan oleh penggadai. Tetapi pada kenyataannya jika Pohon Cengkeh yang di gadai bisa saja bersifat merugikan penerima gadai akibat dari gagalnya panen cengkeh, bisa saja terjadi kekeringan pohon pada waktu panen tiba tanpa di ketahui sebelumnya bahwa akan terjadi kekeringan pohon dan pemegang gadai dalam hal ini bersifat rugi karena tidak mendapatkan sebuah hasil dari gadai yang di pegangannya pada waktu itu.

Jika di bandingkan dengan sawah walaupun pada saat panen tidak menghasilkan gabah atau di sebut gagal panen tetapi lahan tersebut masih bisa di gunakan untuk bercocok tanam di lahan pertanian dengan cara menanam berbagai macam tanaman seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan bahan-bahan makanan. Dari tahun ketahun khususnya yang berada di Desa Bulutellue lahan pertaniannya tidak ada variasi tanaman karena di lahannya hanya cocok untuk ditanami tanaman yang sama. Jadi masyarakat yang di Desa Bulutellue ini menurut pernyataan oleh masyarakat yang berada di sana jarang lagi mendengar gadai dengan Pohon Cengkeh tetapi proses gadai yang sering di dengar dan biasa di lakukan adalah Gadai Sawah karena tidak bersifat merugi akan tetapi menguntungkan untuk pemegang gadai.

Pada umumnya gadai sawah dapat diartikan menyerahkan tanah dari penggadai (pemilik tanah) kepada pemegang gadai (pemegang gadai) untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai. Pada dasarnya besar uang tebusan adalah sama dengan uang yang diserahkan oleh pemegang gadai pada awal transaksi gadai kepada penjual gadai, tidak ada perbedaan nominal uang.

Gadai sawah pada Suku Bugis maupun suku-suku yang lainnya hampir sama akan tetapi yang membedakan hanya pada tujuan dan maksud digadaikannya sawah tersebut. Menurut data yang peneliti peroleh di lapangan oleh masyarakat yang berada di sana, bahwa gadai sawah itu juga di lakukan oleh masyarakat Desa Bulutellue mereka gunkan juga untuk keperluan yang sangat mendesak untuk suatu kegiatan maka pada umumnya masyarakat di sana akan merasa malu jika suatu kegiatan yang akan dilaksanakannya kurang meriah sehingga mereka cenderung akan memilih cara praktis dan aman yaitu dengan gadai sawah.

Dalam praktek gadai sawah pada umumnya mula-mula penggadai datang kepada penerima gadai dengan mengungkapkan maksud dan tujuannya untuk meminjam sejumlah uang, lain halnya dengan proses gadai sawah yang berada di Desa Bulutellue yang menurut data yang peneliti peroleh sistem gadai sawahnya tidak terjadi secara langsung akan tetapi ada pihak yang di tunjuk yang di beritahu terlebih dahulu sebelum terjadinya Gadai Sawah, pihak yang ditunjuk inilah yang memberi tahu penerima gadai bahwa ada beberapa petak sawah yang akan di gadaikan.

Setelah terjadi pertemuan secara langsung penggadai menyampaikan maksud dan tujuan dari gadainya. Gadai sawah ini berbeda dengan proses gadai yang pada umumnya yang sistem gadainya jika sudah bertemu dan berbicara maka langsung di berikan uang setelah adanya pembicaraan, lain halnya dengan proses gadai yang berada di Desa Bulutellue yang proses

gadainya tidak terjadi secara langsung tetapi memerlukan beberapa pertimbangan barulah terjadi Gadai Sawah, menurut data yang di peroleh di lapangan.

Dalam proses gadai sawah yang penulis bahas proses gadai sawah yang terjadi di Desa Bulutellue para penggadai sawah ada yang menggunakan surat perjanjian pada saat terjadinya gadai sawah. Adapun juga perjanjiannya dilakukan dengan cara lisan atau bisa juga menggunakan tele phone ini karena penggadai memiliki hubungan keluarga dan adanya atas dasar saling percaya tetapi perjanjian lisan ini bisa saja di kemudian hari terjadi sebuah konflik antara penggadai dan penerima gadai, dalam hal hubungan keluarga yang berada di Desa Bulutellue proses gadainya hanya dengan berbicara pada hari itu juga dan dihadiri oleh saksi dari penggadai dan penerima gadai.yang telah di tunjuk.

Saya gadai sawahku karna mauka kasih masuk anakku kuliah, Itu proses gadai sawah saya lakukan di rumah yang saya pinjam uangnya,saya punya surat perjanjian yang isinya dari surat perjanjian saya terdapat jumlah pinjaman uang yang saya pinjam berjumlah Rp. 4 Juta dan saya tambah lagi pinjaman uang 1 juta jadi total pinjaman ku 5 juta. Harga gadai sawah saya di sesuaikan dengan kesepakatan bersama antara saya sama yang terima sawah ku baru na lihat ki juga panjang sawahku sama lebarnya baru di taksirkan mi sekian yang bisa ku pinjam. dengan jangka waktu yang kita sepakati bersama selama 1 tahun, saya sudah melakukan proses gadai sawah ini sudah 3x di tempat yang sama.

Berdasarkan pernyataan Dahlan bib Beddu Mangge (62 Tahun) selaku pelaku Gadai Sawah yang berada di Desa Bulutellue dapat disimpulkan bahwa telah menggadaikan sawahnya beberapa kali di tempat yang sama. Ini disebabkan kerena telah terjalin kepercayaan antara kedua belah pihak. Demikian pula berdasarkan hasil wawancara saya dengan Puang Salama bahwa gadai sawah yang dia lakukan karena untuk memasukkan anaknya kuliah dan proses gadai sawah yang dilakukan menggunakan surat perjanjian, yang di mana isi dari surat perjanjian tersebut terdapat jumlah nominal uang yang dipinjamkan sebanyak 7 Juta dan ditambah lagi pinjaman uang 1 juta jadi total pinjaman 8 juta. Harga gadai sawah disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara penggadai dan penerima gadai dengan melihat panjang dan luas dari sawah serta ditafsirkan harga gadai sawahnya. Adapun tempat pembuatan surat perjanjian Puang Salemma di rumah penerima gadai. Terkait dengan gadai sawah, keterangan juga disampaikan oleh salah seorang informan bahwa

Gadai sawah ku saya gunakan untuk perbaiki rumah, uang pinjamanku itu 5 juta kepada Bapak Zakaria itupun tidak kgunakan semua. Ada kusimpan juga sebagian untuk keperluan sehari-hari. Saya juga punya surat perjanjian yang pada waktu itu saya memilih di kantor desa supaya tidak bicara dua kali, dalam arti saya dan beliau tidak terjebak dalam konflik atau kesalahpahaman kelak.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman gadai sawah dari Ibu Hufrah berbeda dengan pengalaman yang diungkapkan oleh Puang Salama. Ibu Hufrah menjelaskan di mana dia gadaikan sawahnya, ternyata Ibu Hufrah menggadaikan sawahnya kepada Muh Zakaria, adapun proses terjadinya berbeda dengan yang dilakukan dari Puang Salama yang proses gadainya dilakukan di rumah, namun Ibu Hufrah juga menjelaskan bahwa proses transaksi gadai dilakukan di kantor Desa Bulutellue dan dihadiri oleh keluarga sebagai saksi dan disaksikan juga oleh staf-sataf kantor pada saat itu.

Proses gadai sawah dilakukan di kantor Desa Bulutellue agar penggadaai yakin dengan proses gadai yang dilakukan oleh Muh Zakariah tidak termasuk gadai sawah yang nantinya dapat menimbulkan kekeliruan di lain hari dan menimbulkan sebuah perdebatan antara penggadaai dan penerima gadai, dengan dilakukannya proses gadai di kantor desa dapat juga memperkuat penggadaai apabila penerima gadai dalam hal ini membuat suatu pernyataan yang berbeda dengan pernyataan pada waktu itu yang diungkapkannya di kantor desa Bulutellue, selanjutnya juga pada saat itu Ibu Hufrah meminjam uang pada bapak Muh Zakariah sebanyak 3 juta, yang digunakan untuk keperluan memperbaiki rumahnya dan dari hasil pinjamannya itu Ibu Hufrah tidak memakai seluruhnya akan tetapi lebih dari uangnya itu untuk keperluannya sehari-hari. Berikut ini adalah hasil petikan wawancaranya

Dalam gadai sawah yang ada di sini, ada hukum adat yang masih di pakai sampai sekarang pada masyarakat Desa Bulutellue bagi yang mau menerima sawah, bahwa para penggadaai tidak bisa mengambil sawahnya pada saat sementara di kerja jadi penggadaai harus menunggu selama 4 bulan setelah masa panen, oleh si penerima gadai, peraturan ini sudah ada sejak dulu tapi secara lisan. Berdasarkan pernyataan Muh. Darwis (53 Tahun) selaku tokoh masyarakat yang berada di Desa Bulutellue bahwa kebijaksanaan hukum adat dalam upaya agar tidak terjadi perselisihan oleh para pihak penggadaai dan penerima gadai menurut Muh Amir, pihak yang melakukan perjanjian, waktu penebusan gadai tanah tersebut terserah pada pemberi gadai, akan tetapi hal ini tidak berarti gadai merugikan penerima gadai. Untuk tanah sawah, jika yang mengerjakan sawah itu penerima gadai maka, pemberi gadai harus menunggu penyerahan kembali tanah gadai setelah tanaman di panen atau “hak katem” (memungut hasil tanaman/ panen) tetap berada pada pemilik tanaman atau penggarap tanaman itu, kecuali di depakati kedua belah pihak bahwa pemberi gadai gadai mengganti yang di minta penerima pihak bahwa pemberi gadai mengganti kerugian yang di minta penerima gadai atau penggadaai.

Faktor penyebab terjadinya Gadai Sawah di Desa Bulutellue

Faktor penyebab terjadinya gadai sawah di Desa Bulutellue adalah faktor Ekonomi. Walaupun Manusia sebagai makhluk hidup sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi, inti dari masalah ekonomi yang di hadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Seperti halnya dengan gadai sawah, orang-orang rela menggadaikan sawahnya agar kebutuhan ekonominya tercukupi. Dengan adanya Gadai Sawah yang sudah menjadi tradisi khususnya pada masyarakat di Desa Bulutellue dan juga menjadi pemuas kebutuhan, seperti kita ketahui bahwa prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Pada setiap masyarakat tentu ada individu yang akan sadar adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakat. Dan diantara orang-orang tersebut banyak yang menerima kekurangan tersebut sebagai suatu hal yang harus diterima saja. Orang lain juga bisa tidak puas dengan keadaan, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Dimana masyarakat Desa Bulutellue khususnya penggadai berinteraksi atau berhubungan dengan penerima gadai dengan menggunakan sistem gadai sawah untuk pemenuhan kebutuhan. Walaupun dalam mata pencaharian penduduk Desa Bulutellue cukup stabil, tetapi ada faktor lain yang melatarlatar belakang sehingga masyarakat yang berada di Desa Bulutellue memilih menggadaikan sawahnya.

Kebutuhan pesta perkawinan

Berdasarkan pernyataan Ambo Tuwo (56 Tahun) selaku pelaku Gadai Sawah yang berada di Desa Bulutellue dapat disimpulkan bahwa dia menggadaikan sawahnya untuk menambah dana untuk suatu Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 10,45 juta hektar luas sawah melakukan kegiatan panen setiap tahun (Anggraeni, 2024). Hitungan ini dibuat dengan perhitungan, bahwa satu hektar sawah bisa dipanen lebih dari satu kali. Secara rill terdapat sekitar 7 juta hektar, atau equivalen dengan 11 juta hektar per tahun. Sensus tahun 2023 menunjukkan bahwa di sektor pertanian terdapat 27,47 juta rumah tangga, atau sekitar 62,05 % dari total rumah tangga Indonesia (Siswantoro & Gandhi, 2025).

Keperluan yang mendesak, yaitu karena anaknya hendak menikah. Pada umumnya masyarakat di Desa Bulutellue akan merasa malu atau *masiri'-siri* jika mereka mengadakan suatu kegiatan dalam hal pesta perkawinan dan kurang meriah, sehingga mereka cenderung akan memilih cara praktis dan aman untuk memperoleh dana tambahan untuk menutupi kekurangan uang. Menurut pernyataan Ambo Tuwo menggadaikan sawahnya hanya lewat

telephone, karena sudah saling percaya antara kedua belah pihak dan juga terdapat hubungan keluarga

Saya sudah melakukan gadai sawah selama 2 tahun, alasan saya menggadaikan sawah karena inginka menambah uang untuk acara perkawinan anakku. Itu ji kurasa cara yang paling aman dengan saya gadai dulu sawah ku. Sawah yang ku gadai itu 2 petak dan uang pinjaman ku 5 juta. Melalui telephon ji saya nak gadai sawahku karena sudah saling percaya mi juga.

Menjadi hal yang dapat dipermakulumkan bahwa salah satu kegiatan yang menyita penggunaan anggaran yang cukup besar ialah ketika melaksanakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan pada masyarakat Bugis, termasuk di Desa Bulutellue merupakan bagian dari lingkaran hidup seseorang yang harus dilaksanakan secara meriah. Kemeriahan tersebut ditandai dengan mengundang segenap handai taulan dan anggota keluarga.

Kebutuhan mendesak

Puang Natsir (60 Tahun) selaku pelaku Gadai Sawah yang berada di Desa Bulutellue dapat disimpulkan jika seorang petani dan memiliki luas tanah persawahan yang luas dan panjang dan tumbuh di tempat yang jarang mengalami kekeringan, maka harga jual sawah jika digadai bertambah, karena sebagian penerima gadai akan melihat luas dan panjang. Mereka juga bisa menggunakan sebagian dari tanah persawahannya untuk keperluan yang sangat mendesak seperti hasil wawancara dengan Puang Natsir menggadaikan sawahnya pada waktu itu demi cita-cita anaknya yang ingin masuk Polisi, jadi Puang Natsir menggadaikan sawahnya di keluarganya dengan proses gadai sawahnya yang dilakukannya secara lisan.

Alasan saya menggadaikan sawah untuk tambahan biaya yang sudah ada tapi kurang 10 juta ki, saya sudah tau sebelumnya kalo biaya masuk polisi tidak murah tapi ratusan juta pi baru bisa masuk, baru saya hanya petani jadi saya gadai saja sawah saya 5 petak di bapak Abd Hakim sebagai penambah uang dan proses gadai sawah yang saya lakukan secara lisan saya hanya menyebutkan jumlah uang yang saya akan pinjam dan memberitahu juga berapa petak sawah yang akan saya gadai. Puang Natsir tetapi menggadaikan sebagian sawahnya sebanyak 5 petak pada bapak Abd Hakim, Puang Natsir menggadaikan sawahnya pada waktu anaknya ingin masuk Polisi, pada waktu itu Puang Natsir memiliki uang yang di berikan oleh keluarganya tetapi puang natsir ini ingin mencari tambahan dari uang yang ia pegang, seperti kita ke tahui bahwa pendidikan itu mahal, maka orang tua akan melakukan berbagai macam cara demi anaknya mendapat pendidikan yang setinggi yang tidak memandang status orang tua yang hanya sebagai petani, seorang petani pun berhak menyekolahnya anaknya setinggi mokin selama dia masih mampu.

Di sini juga dapat di lihat bahwa status sosial seseorang tidak menjadi penghalang untuk memasukkan anaknya menjadi seorang Polisi, Para orangtua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka di masa yang akan datang, menginginkan pendidikan yang tinggi, kesehatan, kebahagiaan, dan masih banyak lagi itu semua untuk anak mereka. sehingga anak pun harus tahu kewajiban mereka apa terhadap kedua orangtua mereka, mereka harus jadi anak yang berbakti, taat, patuh dan harus mewujudkan cita-cita agar dapat membalas jasa-jasa kedua orangtua mereka yang telah merawat mereka dari kecil hingga besar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Puang Natsir yang menjelaskan alasannya menggadaikan sebagian sawahnya.

Saya pernah memegang gadai berupa sawah, yang pada waktu itu orang datang datang ke saya karena ingin dia tambah bede uangnya untuk pergi haji karena aman ji kalau sawah yang dia gadai karena tidak diambil ji surat kepemilikan sawahnya. Sebelum saya beri uang, terlebih dahulu sawahnya dicek, apakah luasnya setara dengan uang yang akan dipinjam.

Berdasarkan pernyataan Muh Zakariah selaku pemegang gadai sawah bahwa proses gadai menggunakan surat perjanjian yang dimana jangka waktu yang diberikan oleh masing-masing penggadai berbeda-beda. Menurut Muh Zakariah selaku penerima gadai karena semakin banyak pinjaman dari penggadai sawah maka waktu yang di berikan harus sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Bapak Muh Zakariah juga menjelaskan alasan masyarakat yang datang kepadanya pada waktu itu untuk menambah uangnya yang kurang untuk melaksanakan ibadah haji, uang yang di pegang oleh penggadai ada tetapi masih kurang dan merasa cukupi, maka dari itu penggadai menggadaikan sebagai sawahnya hanya sebagai penambah dari uangnya yang kurang, karena jika sawah yang digadaikan hanya bersifat sementara, dan hak kepemilikan tetap berada di tangan penggadai dan cara ini sifatnya aman bagi mereka yang membutuhkan uang secara mendesak dan mendadak. Selanjutnya bapak Muh Zakariah juga menambahkan bahwa yang bergelar sebagai haji menurutnya pada waktu dulu itu sangat di hormati dan di hargai sampai sekarang ini oleh masyarakat yang berada di Desa Bulutellue. Berdasarkan pernyataan Zainuddin Umar (48 Tahun) selaku pelaku Gadai Sawah menjelaskan bahwa:

Saya gadai sawah ku itu dulu karena mendesak sekaligus, pas habis semua makanan dan vitimannya ayam ternak ku baru tidak cukup uang ku, itu ji kurasa cara aman dengan saya gadai sawahku 3 petak baru pinjaman 7 juta, gadai sawah ini kurasa bagus ki karena bisa ki pinjam uang baru sementara juga itu sawah di gadai, kalo selesai mi waktu perjanjianka kembalimi lagi, baru lagi bukan juga harga sebenarnya kalo menggadai sawah orang yang jelas luas sawah baru banyak juga yang mau di pinjam dikasih jaki juga sesuai keperluan tapi kalo cukup ji juga itu uangnya yang pegang gadai sawah

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa alasannya menggadaikan sawah menurut ungkapannya bahwa menggadaikan sawahnya pada waktu itu karena merasa mendesak yang pada saat itu juga Bapak Zainuddin Umar tidak memiliki uang untuk membelikan makanan dan vitamin dari usaha ayam ternaknya, usaha Bapak Zainuddin Umar itu menurut penjelasannya adalah usaha ayam ternak dan biaya yang di butuhkan tidak sedikit untuk usaha ayam ternak ini untuk makanan, dan dan vitamin saja mahal begitu pernyataan dari Bapak Zainuddin Umar, maka dari itu dia gadaikan sawah saya sebanyak 3 petak dengan jumlah uang yang di butuhkan pada waktu itu sebanyak 7 juta dan uangnya ini tidak habis seluruhnya sisa dari uangnya pada waktu itu menurut ungkapannya dia simpan untuk keperluannya yang lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Gadai Sawah di Desa Bulutellue pada awalnya gadai berupa Pohon Cengkeh dan seiring dengan jalannya waktu berubah menjadi Gadai Sawah dan hal ini sudah menjadi Tradisi. Gadai Sawah ini bisa juga di gunakan untuk menutupi rasa malu atau siri' dan proses Gadai Sawah ini ada yang memiliki surat perjanjian dan ada yang tidak memiliki surat perjanjian. Adapun Peraturan adat yang harus diikuti jika kita melakukan suatu Gadai Sawah khususnya yang berada di Desa Bulutellue yang di mana jika penggadai datang secara tiba-tiba ke rumah pemegang gadai karena sudah ingin mengembalikan uang dari hasil pinjamannya dalam hal ini seorang penggadai tidak bisa secara langsung mengambil sawahnya biarpun sudah memiliki uang untuk menebus sawahnya maka penggadai dalam hal ini juga harus menunggu sampai masa panen selesai, jadi penerima gadai harus menunggu selama 4 bulan sesudah masa panen barulah sawah yang di gadai bisa di tebus kembali.

Faktor penyebab terjadinya Gadai Sawah di Desa Bulutellue adalah Faktor Ekonomi, walaupun dalam mata pencahariannya cukup stabil, tetapi ada faktor lain yang melatar belakangi sehingga masyarakat yang berada di Desa Bulutellue memilih menggadaikan sawahnya.

DAFTAR REFERENSI

Anggraeni, Y. T. (2024). *Analisis kelayakan ekonomi dan risiko pendapatan usahatani padi sawah di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. UPN Veteran Jawa Timur. <https://doi.org/10.20527/jht.v13i1.22189>

- Arifin, Z. (2020). *Gadai tanah dalam masyarakat pedesaan: Perspektif sosial, ekonomi, dan hukum adat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhari, E. (2021). Pengaruh dana desa dalam mengentaskan kemiskinan penduduk desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219–228. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>
- Coleman, J. S. (2009). *Dasar-dasar teori sosial: Foundations of social theory*. Nusamedia.
- Coleman, J. S. (2021). *Problema pilihan sosial: Seri dasar-dasar teori sosial*. Nusamedia.
- Hutajulu, H. (2023). *Ekonomi pertanian: Peran dan kontribusi pertanian dalam pembangunan ekonomi*. Adab.
- Ikbar, M. Y. (2012). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Refika Aditama.
- Manan, L. M. F., Salim, A., & Yahya, I. (2021). Analisis kawasan permukiman rawan bencana longsor berbasis mitigasi bencana di Ibu Kota Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai (Studi kasus Kelurahan Samaenre). *Journal of Urban Planning Studies*, 1(3), 215–230. <https://doi.org/10.35965/jups.v1i3.54>
- Matheus, R. (2022). *Analisis potensi wilayah pedesaan: Pendekatan efektif dalam perencanaan pembangunan pertanian*. Andi.
- Oktaviani, D. A., & Rozci, F. (2023). Analisis penyebab menurunnya minat dan partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(1), 48–56. <https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v11i1.7>
- Rahman, A., & Dkk. (2022). *Metode penelitian ilmu sosial: Metode pengumpulan data (klasifikasi, metode dan etika)*. CV Widina Media Utama.
- Rimba, S. M., & Yasin, N. (2022). Gadai sawah tradisional dan ketentuannya dalam hukum positif menurut ulama NU Banyuwangi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(2), 65–81. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.34>
- Salamah, U. (2021). Kontribusi generasi muda dalam pertanian Indonesia. *Journal Science Innovation and Technology (SINTECH)*, 1(2), 23–31. <https://doi.org/10.47701/sintech.v1i2.1064>
- Siswantoro, A., & Gandhi, E. A. (2025). Dinamika pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan peran sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan. *Ecoplan*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i1.1094>
- Yuniarti, D., & Sukarniati, L. (2021). Penuaan petani dan determinan penambahan tenaga kerja di sektor pertanian. *Agriekonomika*, 10(1), 38–50. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9789>